

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).

Hak pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis (Handoyo, 2003).

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (Kansil, 1985). Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu.

Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (3), Pasal 28 E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis. Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari kovenan internasional hak sipil dan politik, termasuk bagi para pengungsi di pelbagai negara yang diakibatkan oleh pelbagai modus operandi konflik.

Pengungsi merupakan orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan, pengusiran, keberadaan perlawanan politik atau

pemberontak dengan alasan ras, agama kebangsaan, dan pertemuannya dalam kelompok sosial tertentu. Pengungsi (*refugee*) berasal dari negara tertentu dan berpindah ke negara lain. Sedangkan, *Internally Displaced Person/IDP* (penyintas dari dalam negara yang sama) merupakan orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam negara yang sama. Persoalannya adalah hukum internasional tidak memberikan perlindungan kepada para korban IDP ini (Dhosa, 2019). Hal ini berdampak pada politik anggaran dan perlindungan kepada IDP yang berbeda pola pendekatan internasional terhadap *refugees* dan *assylum seeker* (Czaika 2009).

Saat ini, eksodus yang masih mengalami diskriminasi sosial-politik adalah warga sintas Timor Timur. Fenomena politik di Timor Timur pasca jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang mengakibatkan lepasnya Provinsi Timor Timur ke beberapa provinsi di Indonesia. Dalam jajak pendapat di bawah pengawasan *United Nasional Mission in East Timor* (UNAMET), tercatat dari suara yang memilih sejumlah 438.998 suara, sebanyak 344.580 atau 78,5 % menginginkan Timor Timur merdeka dan menolak integrasi dengan otonomi khusus. Adapun sejumlah 94.388 jiwa atau 21,5 % peserta jajak pendapat memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Diantara mereka yang eksodus, terdapat 250.000 warga sintas Timor Timur yang berpindah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Soehadha, 2019).

Kabupaten Kupang merupakan wilayah atau tempat yang banyak menampung para penyintas Timor Timur. Data dari Sekertariat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT (2005) menunjukkan terdapat 104.436 pengungsi di NTT, dan sebagian besar penyintas atau sejumlah 11.260 orang tinggal di Kabupaten Kupang. Sejak jajak pendapat 1999, jumlah korban kekerasan yang tercerabut dari kampung

halaman sebanyak 450.000, dimana 240.000 adalah penyintas yang dipindahkan ke Timor bagian barat, dan 210.000 mengalami eksklusi di dalam wilayah Timor Timur, yang disebut IDP (*Internally Displaced Person*) (Wassel 2014:3; UNHCR 2002). Evakuasi terhadap para penyintas dilakukan melalui tiga jalur yakni darat, laut, dan udara (Lado 2014; Dhosa 2016; Dhosa 2018).

Kajian tentang penyintas Timor Timur telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Damaledo (2014,2018) dalam Dhosa (2019) dengan pendekatan antropologi berusaha melihat masalah identitas warga sintas Timor Timur. Dipengaruhi oleh Zetter (1991, 2007), Damaledo berusaha melacak proses pelabelan atas warga sintas Timor Timur dan respon atasnya. Konstruksi label atas warga sintas Timor Timur ini pada akhirnya berimbas pada pelbagai bantuan negara yang berujung diskriminasi. Meski demikian, lanjut Damaledo (2014), warga sintas Timor Timur tidak bersikap pasif dan pasrah pada keadaan (*taken for granted*), tetapi bersikap pro aktif menanggapi persoalan yang dialami. Pada kajian lain, Damaledo (2018) pun menjelaskan separasi warga sintas Timor Timur dan pengorbanan mereka sebagai salah satu bentuk menyelamatkan segenap anggota keluarga dan masa depan sanak kerabat, bahkan Timor Timur menjadi lebih baik.

Pada kajian lain yang dilakukan Soehadha (2019) menemukan masalah umum pada warga sintas Timor Timur, diantaranya adalah: masalah tanah, sumber ekonomi, pendidikan, komodifikasi politik serta konflik dengan warga lokal. Dalam konsep marginalisasi dan praktik kuasa, pelabelan masyarakat marginal, miskin, dan juga penyintas cenderung dilanggengkan untuk kepentingan elit tertentu yang dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai proyek. Menurut Dhosa (2019) penyintas Timor Timur cenderung dijadikan proyek oleh pemerintah dan elit swasta agar mereka

memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Tidak hanya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di luar provinsi tersebut penyintas Timor Timur juga sering dijadikan sebagai komoditi politik. Dalam pemilihan legislatif dan pilkada, sebagian elit politik menjadikan penyintas Timor Timur sebagai lumbung suara dalam pemilihan calon legislatif dan calon presiden menjelang pemilu berlangsung.

Hal tersebut juga terjadi di ketiga lokasi pemukiman warga sintas di Kabupaten Kupang menjelang pesta demokrasi dan saat masa seperti kampanye, para calon kepala daerah dan legislatif berkunjung ke kamp pengungsi, karena secara tidak langsung warga sintas memiliki jumlah suara yang banyak tidak kalah dengan jumlah penduduk asli yang menetap di daerah tersebut. Warga sintas Timor Timur sering dijanjikan berbagai macam janji yang menggiurkan, namun pada kenyataannya setelah mereka terpilih semua janji itu lenyap tak pernah terwujud. Mereka hanya korban politik yang dimanfaatkan hak suaranya saja dan selalu diberikan janji tanpa adanya realisasi. Menjadikan penyintas Timor Timur sebagai komoditas politik dan ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh warga lain di luar penyintas, aparat pemerintah dan LSM, justru komodifikasi penyintas juga dilakukan oleh elit penyintas sendiri.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan perjuangan warga sintas Timor Timur dalam memperjuangkan hajat hidupnya melalui kontestasi dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kupang. Warga sintas pada pemilu legislatif 2019 terjadi sesuatu hal yang sangat menarik dimana pada satu sisi politik identitas yang timbul dalam masyarakat di Kabupaten Kupang menjadi faktor pendorong warga sintas untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif, tetapi pada sisi yang lain dalam

memilih warga sintas tidak menggunakan sentiment identitasnya dalam memilih calon legislatif yang ada.

Warga sintas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil, Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 H Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Dari rangkaian peraturan perundang-undangan nasional terkait hak politik, tidak ada satu pun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu dalam konteks ini hak seluruh masyarakat untuk memilih maupun dipilih harus dijamin dan diikuti sertakan secara aktif dalam setiap momentum dalam konteks ini adalah pemilu.

Penelitian ini berusaha melacak keterlibatan warga sintas Timor Timur dalam kontestasi legislatif di Kabupaten Kupang. Elit politik bertarung untuk memperjuangkan kepentingan warga sintas Timor Timur di Kabupaten Kupang. Data calon legislatif asal warga sintas Timor Timur dan partai politik pengusung yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang tahun 2014 dan 2019.

Tabel 1.1 Data jumlah calon legislatif dan partai pengusung pada kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang asal warga sintas Timor Timur tahun 2014.

No	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Jumlah Caleg
1	Partai Gerindra	3 orang	-	-	-	3 orang
2	Partai Amanat Nasional	2 orang	1 orang	-	1 orang	4 orang
3	Partai Persatuan Pembangunan	1 orang	-	-	-	1 orang
4	Partai Hati Nurani Rakyat	1 orang	-	-	-	1 orang
5	Partai Bulan Bintang	1 orang	-	-	-	1 orang
Jumlah		8 orang	1 orang	-	1 orang	10 orang

Sumber: KPU Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel di atas, ada 10 orang warga sintas Timor Timur calon legislatif yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang tahun 2014. Dari 10 orang warga sintas Timor Timur yang berkontestasi dalam pemilu legislatif tersebut, hanya ada 1 orang kontestan yang terpilih dalam pileg DPRD Kabupaten Kupang tahun 2014 atas nama Tome Da Costa, SH dengan perolehan 1.149 suara sah dari partai Gerindra di Dapil 1 (Kupang Timur, Kupang Tengah, Taebenu dan Amabi Oefeto).

Tabel 1.2 Data jumlah calon legislatif dan partai pengusung pada kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang asal warga sintas Timor-Timur tahun 2019

No	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Jumlah Caleg
1	Partai Gerindra	4 orang	1 orang	1 orang	-	6 orang
2	PKPI	1 orang	1 orang	-	-	2 orang
3	Partai Solidaritas Indonesia	1 orang	-	-	-	1 orang
4	Partai Hati Nurani Rakyat	1 orang	-	-	-	1 orang
5	Partai Kebangkitan Bangsa	-	1 orang	-	-	1 orang
6	Partai Demokrat	1 orang	-	-	-	1 orang
7	Perindo	1 orang	-	-	-	1 orang
8	Partai Berkarya	4 orang	2 orang	-	1 orang	7 orang

9	Partai Golongan Karya	1 orang	-	-	-	1 orang
10	Partai Garuda	2 orang	-	-	-	2 orang
11	Partai NasDem	1 orang	-	-	-	1 orang
Jumlah		17 orang	5 orang	1 orang	1 orang	24 orang

Ssumber: KPU Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah partai pengusung dan jumlah warga sintas Timor-Timur yang mengikuti calon legislatif pada kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang 2019, yang pada tahun 2014 hanya berjumlah 10 orang calon legislatif dari 5 partai politik pengusung, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 24 orang calon legislatif dari 11 partai politik pengusung.

Pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kupang tahun 2019, dari 24 orang calon legislatif yang berkontestasi dalam pemilu legislatif, terdapat 2 orang yang lolos dalam pemilu tersebut, yang terdiri dari petahana periode sebelumnya atas nama Tome Da Costa, SH dengan perolehan 1.838 suara sah dari partai Gerindra dan Inacio Dasilva Guterres dengan perolehan 1.184 suara sah dari partai Golkar di Dapil 1 (Kupang Timur, Kupang Tengah, Taebenu dan Amabi Oefeto).

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul **“Kontestasi Politik Legislatif Warga Sintas Timor Timur Di Kabupaten Kupang”**. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji spirit perjuangan para

elit politik warga sintas Timor Timur, strategi politik mereka dalam meraih dukungan suara, dan bagaimana potret perjuangan mereka selama menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penulis mengajukan pertanyaan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu: bagaimana model perjuangan elit politik warga sintas Timor-Timur, strategi politik mereka dalam meraih dukungan suara, dan bagaimana potret perjuangan mereka selama menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan

Dalam penelitian yang berjudul kontestasi politik legislatif warga sintas Timor Timur di Kabupaten Kupang 2019, maka tujuan yang diharapkan adalah: untuk mengkaji spirit perjuangan para elit politik warga sintas Timor Timur, strategi politik mereka dalam meraih dukungan suara, dan juga untuk mengetahui bagaimana potret perjuangan mereka selama menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap dua hal penting yakni:

Pertama, dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai model perjuangan warga sintas dalam kontestasi politik legislatif di Kabupaten Kupang.

Kedua, pada penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap khasanah penelitian di bidang akademis secara khusus dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik mengenai tema yang serupa. Dan, pada akhirnya penelitian

ini dilakukan sebagai prasyarat penting menyelesaikan perkuliahan pada program studi Administrasi Publik di FISIP Unwira.